



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan pidana anak, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN
Als.APDAL Als.UDIN**

Tempat Lahir : Bandar Jaya

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 13 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : LK IV Rt.014 Rw.004 Kel. Bandar Jaya Timur
Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Tanjung Karang Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gns, tanggal 10 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal
22 April 2016 Nomor Register : 56 / KA / IV / 2016 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 04 Mei 2016 No.
11/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang
mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Mei 2016 No.
11/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang
pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung
Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL
Als.UDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan
alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin
SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam
tahanan dengan perintah anak tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol air mineral merk
Tripanca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat
sekira 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Aldi Romi Als Aldi Bin Sapryudin ;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa Anak secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Anak mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa Anak yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als. APDAL Als. UDIN baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi ALDY ROMI Als. ALDI Bin SAPRYUDIN (dalam berkas perkara terpisah), saksi MUHAMAD ODI YUWANDA Bin AGUS AHMAD YUDIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. DENI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di kontrakan dahlia di Kamp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram”, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di kontrakan dahlia di Kamp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi RAHMAD EFENDI Bin SUKARMAN , saksi M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA dan anggota Polsek Terbanggi Besar lain, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam kontrakan dahlia milik sdr. DENI (DPO) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah kaca pirek, dan 1(satu) buah alat hisap sabu bong terbuat dari botol mineral Tripanca yang ditemukan didalam kamar kontrakan milik sdr. DENI(DPO) dihadapan anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN

‘Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.APDAL Als.UDIN, saksi ALDY ROMI ALS.ALDI BIN SAPRYUDIN, saksi MUHAMAD ODI YUWANDA dan sdr.DENI (DPO) yang ketika itu sedang duduk, bahwa 1(satu) plastik berisi paket hemat narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN yang dibelinya bersama dengan sdr. DENI (DPO) di Kamp.Terbanggi Besar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya didapat dari hasil sokongan antara saksi ALDY ROMI ALS.ALDI BIN SAPRYUDIN yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr.DENI(DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi MUHAMAD ODI YUWANDA tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, bahwa anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN diserahkan ke Polres Lampung Tengah untuk proses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No:PM.01.05.91.04.16.27 tanggal 26 April 2016 Badan Pengawas obat dan makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang di buat dan ditanda tangani oleh penguji Sri Wulan Mega, S Farm, Apt dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF,Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Deputi Manajer teknis yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening** seberat 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram **adalah (+) positif Metamfetamina** (termasuk **Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**) ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 105.B/HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra.Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik **RUSDY Bin SAPRYUDIN** disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika jenis **Metamfetamina (shabu-shabu)** yang merupakan

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi ALDY ROMI Als.ALDI Bin SAPRYUDIN (dalam berkas perkara terpisah), saksi MUHAMAD ODI YUWANDA Bin AGUS AHMAD YUDIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.DENI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di kontrakan dahlia di Kamp.Poncowati Kec.Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* yang dilakukan anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN, saksi ALDY ROMI ALS.ALDI BIN SAPRYUDIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMAD ODI YUWANDA (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah kontrakan milik sdr.DENI(DPO) diajak oleh sdr. DENI (DPO) untuk sokongan membeli paket hemat narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ALDY ROMI ALS.ALDI BIN SAPRYUDIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr.DENI(DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan saksi MUHAMAD ODI YUWANDA tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, kemudian anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dan sdr.DENI(DPO) pergi membeli shabu di kampung Terbanggi Besar, lalu sekira jam 19.30 Wib setelah anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dan sdr. DENI (DPO) datang dengan membawa 1(satu) buah plastik

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi sabu, kemudian didalam kamar kontrakan dahlia di Kamp.Poncowati Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sdr. DENI(DPO) menyiapkan bong yang terbuat dari 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah kaca pirek, dan 1(satu) buah botol mineral Tripanca yang digabungkan, setelah itu sdr.DENI (DPO) memasukan sabu kedalam pirek, lalu dibawahnya dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap yang dihisap bergantian oleh saksi ALDY ROMI ALS.ALDI BIN SAPRYUDIN yang menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN sebanyak 3(tiga) kali hisapan, sdr. DENI (DPO) sebanyak 3(tiga) kali hisapan, saksi MUHAMMAD ODI YUWANDA sebanyak 2(dua) kali hisapan, saat itu datang saksi RAHMAD EFENDI Bin SUKARMAN dan saksi M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA (anggota Polsek Terbanggi Besar), kemudian anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dan barang bukti diserahkan ke Polres Lampung Tengah untuk proses lebih lanjut, bahwa anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No:PM.01.05.91.04.16.27 tanggal 26 April 2016 Badan Pengawas obat dan makanan RI, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji Sri Wulan Mega, S Farm, Apt dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF,Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Deputi Manajer teknis yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna bening** seberat 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram **adalah (+) positif Metamfetamina** (termasuk **Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**) ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 105.B/HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra.Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik **RUSDY Bin SAPRYUDIN** disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika jenis **Metamfetamina (shabu-shabu)** yang merupakan

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Rahmad Efendi Bin Sukarman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M. Tofan Febrian yang bertugas di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan saksi M. Tofan Febrian mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika di rumah salah satu kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M. Tofan Febrian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 19.30 WIB sesampainya di rumah kontrakan di Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Aldi Romo Als Aldi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deno (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan saksi M. Tofan Febrian langsung menghampiri terdakwa yang sempat ingin kabur dan ketika berhasil tertangkap juga

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol air mineral merk Tripanca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan selanjutnya terdakwa dan saksi Aldi Romo Als Aldi, saksi Muhammad Odi Yuwanda ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari hasil sokongan antara saksi Aldy Romi Als.Aldi Bin Sapryudin yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhamad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang untuk selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Aldi Romo Als Aldi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap seperti merokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. M. Tofan Febrian Bin Abadi Jaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Rahmad Efendi yang bertugas di

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan saksi Rahmad Efendi mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang menyalahgunakan narkoba di rumah salah satu kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Rahmad Efendi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 19.30 WIB sesampainya di rumah kontrakan di Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Aldi Romo Als Aldi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deno (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi dan saksi Rahmad Efendi langsung menghampiri terdakwa yang sempat ingin kabur dan ketika berhasil tertangkap juga diamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol air mineral merk Tripanca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan selanjutnya terdakwa dan saksi Aldi Romo Als Aldi, saksi Muhammad Odi Yuwanda ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari hasil sokongan antara saksi Aldy Romi Als.Aldi Bin Sapryudin yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhamad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang untuk selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Aldi Romo Als Aldi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol dan

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap seperti merokok ;

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Aldi Romi Als Aldi Bin Sapryudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan saksi Muhammad Odi Yuwanda terdakwa ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) mendapatkannya dengan cara terdakwa beli oleh terdakwa dan Saudara Deni (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa, saksi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara saksi, terdakwa, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) dalam mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli dari hasil sokongan antara saksi yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhamad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa dan Saudara Deni (DPO) membeli narkoba jenis shabu paket hemat setelah datang kemudian terdakwa, saksi, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol selanjutnya dibakar dan digunakan secara bergantian dan ketika sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi langsung mengeledah dan untuk selanjutnya saksi, terdakwa, saksi Muhammad Odi Yuwanda ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol tripanca dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti merokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Muhammad Odi Yuwanda Bin Agus Ahmad Yudiawan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan saksi Aldi Romi Als Aldi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Aldi Romi Als Aldi dan Saudara Deni (DPO) ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Aldi Romi Als Aldi dan Saudara Deni (DPO) mendapatkannya dengan cara terdakwa beli oleh terdakwa dan Saudara Deni (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa, saksi, saksi Aldi Romi Als Aldi dan Saudara Deni (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara saksi, terdakwa, saksi Muhammad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) dalam mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari hasil sokongan antara saksi Aldy Romi Als. Aldi Bin Sapryudin yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu saksi tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa dan Saudara Deni (DPO) membeli narkoba jenis shabu paket hemat setelah datang kemudian terdakwa, saksi, saksi Aldi Romi Als Aldi dan Saudara Deni (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol selanjutnya dibakar dan digunakan secara bergantian dan ketika sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi langsung menggeledah dan untuk selanjutnya saksi, terdakwa, saksi Aldi Romi Als Aldi ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol tripanca dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti merokok ;

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut cengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi Aldy Romi Als.Aldi Bin Sapryudin yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhammad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 terdakwa, saksi Aldy Romi Als.Aldi dan saksi Muhamad Odi Yuwanda yang sedang berada di rumah kontrakan milik Saudara Deni (DPO) diajak oleh Saudara Deni (DPO) untuk sokongan membeli paket hemat narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Aldy Romi Als.Aldi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhamad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa dan Saudara Deni (DPO) pergi membeli shabu di Kampung Terbanggi Besar, lalu sekira jam 19.30 Wib setelah terdakwa dan Saudara Deni (DPO) datang dengan membawa 1(satu) buah plastik bening berisi sabu, kemudian didalam kamar kontrakan dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Saudara Deni (DPO) menyiapkan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah botol mineral Tripanca yang digabungkan, setelah itu Saudara Deni (DPO) memasukan sabu kedalam pirek, lalu dibawahnya dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap yang dihisap bergantian oleh saksi Aldy Romi Als.Aldi yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saudara Deni (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi Muhammad Odi Yuwanda sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak lama kemudian datang saksi Rahmad Efendi dan saksi M. Tofan Febrian anggota Polsek Terbanggi Besar, kemudian terdakwa bersama saksi Aldy Romi Als.Aldi dan saksi Muhamad Odi Yuwanda diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah, sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes darah oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 105.B/HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra.Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik RUSDY Bin SAPRYUDIN

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol air mineral merk Tripanca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat sekira 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No:PM.01.05.91.04.16.27 tanggal 26 April 2016 Badan Pengawas obat dan makanan RI, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji Sri Wulan Mega, S Farm, Apt dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF,Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Deputy Manajer teknis yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna bening seberat 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram adalah (+) positif Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tes darah, oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung No. 105.B/HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung dengan yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra.Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani S.Si berdasarkan sumpah jabatan sebagai Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik RUSDY Bin SAPRYUDIN disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut cengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi Aldy Romi Als.Aldi Bin Sapryudin yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhammad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 terdakwa, saksi Aldy Romi Als.Aldi dan saksi Muhamad Odi Yuwanda yang sedang berada di rumah kontrakan milik Saudara Deni (DPO) diajak oleh Saudara Deni (DPO) untuk sokongan membeli paket hemat narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Aldy Romi Als.Aldi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhamad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa dan Saudara Deni (DPO) pergi membeli shabu di Kampung Terbanggi Besar, lalu sekira jam 19.30 Wib setelah terdakwa dan Saudara Deni (DPO) datang dengan membawa 1(satu) buah plastik bening berisi sabu, kemudian didalam kamar kontrakan dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Saudara Deni (DPO) menyiapkan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah botol mineral Tripanca yang digabungkan, setelah itu Saudara Deni (DPO) memasukan sabu kedalam pirek, lalu dibawahnya dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap yang dihisap bergantian oleh saksi Aldy Romi Als.Aldi yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saudara Deni (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi Muhammad Odi Yuwanda sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak lama kemudian datang saksi Rahmad Efendi dan saksi M. Tofan Febrian anggota Polsek Terbanggi Besar, kemudian terdakwa bersama saksi Aldy Romi Als.Aldi dan saksi Muhamad Odi Yuwanda diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah, sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes darah No:PM.01.05.91.04.16.27 tanggal 26 April 2016 Badan Pengawas obat dan makanan RI, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji Sri Wulan Mega, S Farm, Apt dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF,Apt berdasarkan sumpah jabatan sebagai Deputi Manajer teknis yang pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna bening seberat 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram adalah (+) positif Metamfetamina

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah Sektor Terbanggi Besar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut cengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi Aldy Romi

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.Aldi Bin Sapryudin yang memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saat itu saksi Muhammad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang dan cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap ;

Meimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 terdakwa, saksi Aldy Romi Als.Aldi dan saksi Muhamad Odi Yuwanda yang sedang berada di rumah kontrakan milik Saudara Deni (DPO) diajak oleh Saudara Deni (DPO) untuk sokongan membeli paket hemat narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang sokongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Aldy Romi Als.Aldi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Deni (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhamad Odi Yuwanda tidak ikut sokongan karena tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa dan Saudara Deni (DPO) pergi membeli shabu di Kampung Terbanggi Besar, lalu sekira jam 19.30 Wib setelah terdakwa dan Saudara Deni (DPO) datang dengan membawa 1(satu) buah plastik bening berisi sabu, kemudian didalam kamar kontrakan dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Saudara Deni (DPO) menyiapkan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah botol mineral Tripanca yang digabungkan, setelah itu Saudara Deni (DPO) memasukan sabu kedalam pirek, lalu dibawahnya dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap yang dihisap bergantian oleh saksi Aldy Romi Als.Aldi yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saudara Deni (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi Muhammad Odi Yuwanda sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak lama kemudian datang saksi Rahmad Efendi dan saksi M. Tofan Febrian anggota Polsek Terbanggi Besar, kemudian terdakwa bersama saksi Aldy Romi Als.Aldi dan saksi Muhamad Odi Yuwanda diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah, sedangkan Saudara Deni (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes darah No. 126.B/HP/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa ANTONI Bin LATIF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi saksi Aldy Romi Als.Aldi, saksi Muhamad Odi Yuwanda dan Saudara Deni (DPO) ;

‘Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah kontrakan Saudara Deni (DPO) di kontrakan Dahlia di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als. APDAL Als. UDIN** tanggal 22 April 2016 Nomor Register : 56/KA/IV/2016 yang pada kesimpulannya apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa dijatuhi "Pidana Penjara, dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung";

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS tersebut Hakim Anak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa apalagi sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum ;

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anak tidak sependapat karena terlalu tinggi, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung di Pesawaran selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya ;
3. Orang tua terdakwa masih sanggup untuk membina terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol air mineral merk Tripanca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat sekira 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram, dan karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dan barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain yaitu An Aldi Romi Als Aldi Bin Supryudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol air mineral merk Tripanca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat sekira 0,0393 (nol koma nol tiga sembilan tiga) gram ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Aldi Romi Als Aldi Bin Sapryudin ;

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SENIN Tanggal 23 Mei 2016, oleh EVA SUSIANA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh ANITA SURYANDARI, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh ASTRI WIJAYANTI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri anak RUSDY Als. RUSADI Als. DI Bin SAPRYUDIN Als.APDAL Als.UDIN didampingi Orang Tua Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

ANITA SURYANDARI, SH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

'Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 25